

**PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN  
DAN PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN  
(Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013  
Tentang Hukum Acara Jinayah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan  
Hukum UIN Sumatera Utara**

**Oleh :**

**EKA KHAIRUNNISA**

**NIM: 25.15.4.035**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/ 1440 H**

## CURICULUM VITAE

Nama : EKA KHAIRUNNISA

Nim : 25154035

Tempat, Tanggal Lahir : Batangkuis, 02 Oktober 1996

Umur : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Fak/Jur/Sem : Syariah dan Hukum/Jinayah/IX

Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

No. Telp. Fakultas/Universitas : 061-661583-6622925 Fax. 061-6615683

Alamat Rumah : Jl. Pancasila Gg. Arrasyid No. 81 Batangkuis Pekan

No. Telp : 082228654825

Latar Belakang Pendidikan :

- SD : SDN 101866 Batangkuis Pekan
- SMP : MTs. Islamiyah YPI Batangkuis Pekan
- SMA : MAN 2 Model Medan

Nama Ayah : ZULHAM

Alamat/Hp : Jl. Pancasila Gg. Arrasyid No. 81/ 082228654825

Pekerjaan : WARTAWAN

Nama Ibu : SYAHRANI PULUNGAN. S.Ag

Alamat/Hp : Jl. Pancasila Gg. Arrasyid No. 81/ 082228654825

Pekerjaan : Guru SD

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan .....	i
Persetujuan .....	ii
Pengesahan .....	iii
Ikhtisar .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Kerangka Teoritis .....	17
G. Hipotesis .....	19
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT .....</b>	<b>23</b>
A. Penangkapan .....	23
B. Penahanan.....	29
C. Penggeledahan .....	30

D. Penyitaan .....	35
E. Pemeriksaan Surat .....	35
<b>BAB III KUHAP DAN QHAJ .....</b>	<b>38</b>
<b>A. KUHAP .....</b>	<b>38</b>
1. Sejarah KUHAP .....	38
2. Tujuan KUHAP .....	43
3. Fungsi KUHAP .....	45
<b>B. QHAJ .....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah QHAJ .....	45
2. Tujuan QHAJ .....	56
3. Fungsi QHAJ .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam KUHAP .....	58
B. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut QHAJ .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Eka Khairunnisa  
Tempat/Tgl. Lahir : Batangkuis, 02 Oktober 1996  
NIM : 25.15.4.035  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Zulham  
Nama Ibu : Syahrani Pulungan  
Alamat Rumah : Jalan Pancasila Gg. Arrasyid No. 80

### **B. PENDIDIKAN**

1. TK Al-Kautsar, Tamat Tahun 2002
2. SDN 101866 Batangkuis Pekan, Tamat Tahun 2008
3. MTs Islamiyah YPI Batangkuis Pekan, Tamat Tahun 2011
4. MAN 2 Model Medan, Tamat Tahun 2014
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  
Stambuk 2015

Medan, 14 November 2019

Penulis

**EKA KHAIRUNNISA**

**NIM.25.15.4.035**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN. (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah).”

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat serta bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang hal tersebut. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboekvanstrafrecht*. Tuntutan akan adanya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan sudah lama dirasakan dan sudah diupayakan sampai saat ini, kini rancangan KUHP tersebut sudah dilimpahkan kepada DPR untuk dibahas. Di sisi lain, perubahan paradigma dalam ketetaneagaan telah memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Provinsi Aceh yang memperoleh kekhususan berdasarkan beberapa Undang-undang dan terakhir dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan beberapa Qanun syariat dan di dalamnya terdapat ancaman pidana yang tidak terdapat di dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. Dalam perspektif pembangunan Hukum Pidana, maka kebijakan pidana Qanun Aceh dapat dijadikan dasar bagi pembangunan hukum pidana nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu wawasan pembangunan hukum yang berwawasan nasional. Disarankan hendaknya pidana cambuk dijadikan sebagai pidana alternatif, bukan satu-satunya pidana, dan segera membuat hukum pidana formil serta segera melakukan revisi qanun syari'at dengan mencantumkan sanksi berupa tindakan. KUHP Nasional sebagai induk dari Hukum Pidana materil hendaknya memuat aturan yang dapat dijadikan payung hukum sehubungan dengan tuntutan beberapa daerah dalam menerapkan ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Kata Kunci: KUHAP, Qanun Hukum Acara Jinayat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum.<sup>1</sup> Menurut Achmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, hukuman dibangun atas dasar pendidikan (pendisiplinan) dan pencegahan yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta dan tidak ada keinginan untuk menganiaya dan mencemarkan nama baik serta tidak menerima logika, yang menerima pemeriksaan hukum atas orang yang sudah mati, hewan, dan benda mati.<sup>3</sup> Ini karena upaya pendidikan tidak bermanfaat bagi mereka. Karenanya, hukuman tidak dibolehkan bagi mereka.

Hukum konvensional baru mengetahui prinsip dasar pertama ini pada akhir abad ke-18 sedangkan hukum Islam sudah mengetahuinya sejak abad ke-7. Kemudian hukum konvensional juga mengadopsi prinsip prinsip dasar pertama hukum Islam sehingga ia berubah menjadi hukum yang manusiawi dan murni.

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 3.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 174-175.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3- 4.

Sejak kemunculannya, hukum Islam memusatkan pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada manusia yang hidup, tidak kepada selainnya. Karena itu, tidak akan didapati dalam hukum Islam ketentuan sebagaimana yang didapatkan dalam hukum konvensional, pemeriksaan hukum terhadap orang yang sudah mati, hewan dan benda mati, dan penganiayaan fisik serta pencemaran nama baik, yang didapati justru sebaliknya, hukum Islam sangat mencela hal tersebut.

Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw melarang bentuk penganiayaan, sekalipun dilakukan terhadap seekor kucing. Terhadap binatang saja hukum Islam tidak memperkenankan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh manusia.<sup>4</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُدِّبَتْ أَمْرَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ هَا فَيَفِدَ خَلْتِ نَارُ، لَا هِيَ أُطْعِمَتْهَا وَلَا سَقَّتْهَا إِذْ هِيَ حَبْسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَ كَثْفَهَا تَأْكُلُ مِنْ لَارِ ضَا خَشَائِشِ.

*Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi." H.R. Bukhari dan Muslim).*

---

<sup>4</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al- Jina' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005), h. 36.

*Haram membunuh apa pun yang tidak diperintahkan Allah untuk dibunuh dengan cara dibiarkan kelaparan dan kehausan, walaupun seekor kucing.”<sup>5</sup>*

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*). Mestinya tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan Pengadilan sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan dari seseorang. Jadi, tindakan penyidik/penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHP merupakan “Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

---

<sup>5</sup> Syaikh Salim bin ‘Ied al Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2007), h. 184.

<sup>6</sup> Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 200.

penuntutan dan atau peradilan.<sup>7</sup> Dalam hal ini penahanan dilakukan oleh penyidik, pihak kepolisian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik itu syarat materil maupun syarat formil.

Selanjutnya mengenai masa waktu penangkapan menurut Pasal 19 ayat (1) bahwa jangka penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Artinya apabila selama 1x24 jam pemeriksaan tersangka tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya sebagai tahanan maka ia harus dibebaskan demi hukum, bagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar pelaksanaannya tidak mengesampingkan hak asasi manusia.

Dalam hukum acara pidana terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk melakukan penangkapan, yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang.

Disamping itu, harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (urgensi). Selanjutnya diatur juga masalah penahanan terhadap seseorang yang terdapat pada Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Al Yasa' Abu Bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), h. 136.

<sup>8</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 125.

Dengan demikian penahanan dilakukan baik pada tingkat penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Penahanan dilakukan setelah tersangka melewati masa penangkapan 1x24 jam dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan sebagai tahanan kepolisian.

Adapun tingkatan dan masa penahanan secara lengkap yaitu sebagai berikut:

1. **Penyidikan:** Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah penyidik atau kepolisian dimana perpanjangannya dilakukan oleh penuntut umum atau kejaksaan. Masa waktu penahanan 20 hari sedangkan perpanjangannya 40 hari, hal tersebut termaktub pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>9</sup>
2. **Penuntutan:** Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah penuntut umum dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri. Masa waktu penahanan 20 hari sedangkan perpanjangannya 30 hari. Dasar hukum Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
3. **Pemeriksaan di Pengadilan Negeri:** Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah hakim Pengadilan Negeri dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri. Masa waktu

---

<sup>9</sup> KUHAP Pasal 24 :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

penahanan 30 hari sedangkan perpanjangannya 60 hari. Dasar hukum Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>10</sup>

4. Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah hakim Pengadilan Tinggi dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi. Masa waktu penahanan 30 hari sedangkan perpanjangannya 60 hari. Dasar hukum Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>11</sup>
5. Pemeriksaan Tingkat Kasasi: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah hakim Mahkamah Agung dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung. Masa waktu penahanan 50 hari sedangkan perpanjangannya 60 hari. Dasar hukum Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> KUHAP Pasal 26 :

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

<sup>11</sup> KUHAP Pasal 27 :

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

<sup>12</sup> KUHAP Pasal 28:

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

Sebagai tambahan, masa penahanan pada masing–masing tingkatan tersebut dapat diperpanjang dengan waktu maksimal 60 hari hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. Adapun dasar hukum tentang hal ini, yakni Pasal 29 KUHAP.<sup>13</sup>

Selanjutnya mengenai penggeledahan atau pemeriksaan berkas tentang suatu keadaan adanya seseorang atau beberapa orang petugas yang mendatangi tempat atau rumah kediaman ataupun menyuruh seseorang berdiri, lantas petugas memeriksa segala sesuatunya baik kepada seseorang ataupun rumah ataupun ruangan. Tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan tindakan penyidik dalam proses penyidikan. Tindakan penggeledahan bisa dilakukan oleh penyidik hanya atas perintah penyidik. Sedangkan tindakan penangkapan dapat dilakukan baik oleh penyidik (tanpa atas perintah penyidik) maupun oleh penyidik.

Masalah mengenai penggeledahan juga diatur dalam KUHAP, yaitu pada Bab V Bagian Ketiga (Pasal 32 hingga Pasal 37), kemudian dijumpai lagi pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua (Pasal 125 hingga Pasal 127).<sup>14</sup> Dengan adanya pemeriksaan tersebut tidak cukup hanya sampai disitu saja, melainkan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu penyitaan yang dilakukan oleh seorang penyidik.

---

<sup>13</sup> KUHAP Pasal 29 :

- (1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
  - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau;
  - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

<sup>14</sup> R Soenarto Soerodibroto, *Kuhp & Kuhap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 367.

Masalah penyitaan ini diatur dalam KUHAP pada Bab V, Bagian Keempat mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 46, dan sebagian diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua (Penyidikan) mulai Pasal 128 hingga Pasal 130. Menurut Darwan Prints, bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang, baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.<sup>15</sup>

Pada Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>16</sup> Bukan hanya dari segi hukum positif, dalam hukum pidana Islam juga mengatur bagaimana yang dimaksud dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Saya sangat mengapresiasi dengan hukum acara *Jinayah* yang sudah diberlakukan di Aceh khususnya yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu untuk dapat menjadi pegangan dalam praktik di persidangan perkara *Jinayah* yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Sehingga menjadi bahan rujukan untuk mempersamakan persepsi antar lembaga-lembaga yang terkait dengan praktik hukum acara *Jinayah* baik mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syari'ah, dan Wilayatul Hisbah (WH).

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 152.

<sup>16</sup> Zulkarnaen, *Penyitaan Dan Eksekusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 15.

Saat ini dengan sistem promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Agama sangat memungkinkan hakim-hakim dari luar Aceh di tempatkan di Provinsi Aceh, dengan demikian mau tidak mau harus mampu memeriksa dan mengadili perkara-perkara *Jinayah* secara baik dan benar sesuai aturan serta profesional.

Mengingat Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sudah berlaku efektif sejak Oktober 2015 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah (selanjutnya ditulis QHAJ) dengan demikian kemungkinan besar akan menambah volume perkara *Jinayah* di masing-masing Mahkamah Syariah.<sup>17</sup>

Sesuai visi dan misi Mahkamah Agung terwujudnya yang disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembinaan permasyarakatan dilakukan oleh petugas permasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan.

Pada Pasal 1 angka 25 QHAJ mengenai penangkapan di dalam praktik hukum acara *Jinayah* yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/ atau penuntutan dan/ atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud penangkapan adalah pengekangan sementara waktu dari penyidik kepada tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/ atau peradilan.

---

<sup>17</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 69- 70.

Dalam syari'at Islam, penahanan tidak dibenarkan berdasarkan atas tuduhan semata (*tuhmah*), sampai seseorang itu dibuktikan bersalah. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*<sup>18</sup>

Tidak hanya di dalam al-Qur'an, di dalam sebuah hadist juga tertuang tentang tindakan Rasulullah yang pernah menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri, tapi karena laki-laki tersebut terbukti tidak melakukan pencurian, laki-laki itu lalu dibebaskan. Tindakan yang dilakukan Rasul tersebut, bukan merupakan tindakan *ta'zir* akan tetapi sebuah proses hukum untuk dilakukan pembuktian atas tuduhan yang dituduhkan pada seorang laki-laki yang dianggap bersalah.

Condongnya pidana Islam pada asas praduga tak bersalah dapat dipahami dalam sebuah kaidah *Fiqh* yaitu:

” الْأَصْلُ بُرَاءَةُ الذَّمَّةِ ”

<sup>18</sup>A Hanafi, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 73.

*Artinya : “Pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan.”<sup>19</sup>*

Kaidah *Fiqh* ini mengacu pada dalil Hadist Nabi riwayat al- Bukhari dan Muslim:

*Artinya : “Sekiranya kepada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah dibebankan kepada tergugat. Dalam sebuah riwayat: bukti dibebankan pada penggugat dan sumpah pada yang membantah (tergugat).”*

Dalam *al- Turuq al Hukmiyyah* pula ia menegaskan:

*Artinya: “Apabila tanda-tanda keadilan itu telah jelas, dengan cara apa pun maka itulah syariat dan agama Allah. Karena Allah swt lebih mengetahui, lebih bijaksana dan lebih adil untuk menentukan kaidah tertentu dalam memperjelaskan keadilan dan tanda-tandanya sedangkan ada cara-cara lain lagi yang lebih jelas dan lebih kuat. Allah telah menjelaskan bahwa yang penting ialah menegakkan keadilan itu sendiri diantara para hambanya dan supaya manusia berlaku adil. Maka, apa pun cara yang ditempuh untuk menegakkan keadilan, ia adalah kehendak agama dan tidak bertentangan dengannya”.<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> Wahbah Al- Zuhali, *Ushul al- Fiqh al- Islam*, Juz II, (Beirut: Dar Al- Fikr, t.t), h. 864.

<sup>20</sup> Ibnu Qayyim, *at-Thuruq al-Hukmiyyah*, Jilid I, (t. t. p: Dar Alam al-Fawa'id, t. t.), h. 31.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 26 QHAJ membahas mengenai bagaimana yang dimaksud dengan penahanan, terdapat dua unsur penting di dalam Pasal 22 ayat (1) QHAJ yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu:

1. Adanya unsur “diduga keras” bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
2. Adanya unsur kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi Jarimah.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Perda syariat Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi orang Islam tetapi juga warga non-Muslim. Perda yang mengatur hukum pidana Islam atau Qanun Jinayat ini disetujui secara aklamasi dalam sidang paripurna DPRA yang dihadiri oleh 22 dari 69 anggota parlemen Aceh.

Qanun tersebut di antaranya berisi sanksi bagi mereka yang melakukan *jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat Islam dan dikenai hukuman *hudud* atau *takzir*) dan *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan di ruang terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan empat saksi), *liwath* (hubungan seksual sesama jenis), dan *musahaqah*.

Kemudian, peristiwa penyitaan juga sudah ada sejak zaman Rasulullah saw, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini:

*Artinya: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya".*  
*(HR. ad-Daar al-Quthni)".<sup>21</sup>*

Dengan adanya hadis diatas dapat diketahui bahwa penyitaan dalam Islam itu diperbolehkan, karena Rasulullah saw sendiri pernah melakukannya. Namun penyitaan seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam, pastilah penyitaan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam syariah atau hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwasannya terdapat sedikit banyak perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sehingga dari efektivitas pelaksanaan penahanan itu sendiri sama-sama ingin mewujudkan sebuah kemashlahatan umat.

Dengan mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam upaya keseimbangan terhadap hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum. Dengan latar belakang masalah yang demikian ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji, mendalami, mendeskripsikan hal-hal tersebut diatas dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul :

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th.), h. 275.

**PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN  
DAN PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT  
PANDANGAN HUKUM PIDANA POSISTIF DAN QANUN NO. 7 TAHUN  
2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH.**

**B. Rumusan Masalah**

Setelah mempelajari serta mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut UU No. 7 Tahun 2013 Qanun Hukum Acara Jinayah?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia (KUHAP).
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan pengetahuan beracara dibidang hukum pidana positif dan hukum Pidana Islam berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayah.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis terhadap semua pihak khususnya akademisi fakultas hukum khususnya program studi hukum pidana Islam.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap sistem pemidanaan dibidang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, agar tidak saling menjatuhkan sebuah hukum yang dibuat untuk tetap ditaati.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini serta menyinggung dari beberapa hal terkait adalah:

1. Skripsi berjudul “Lembaga Penahanan dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Muhammad Ali Azhar Samosir. Skripsi ini membahas tentang bagaimana yang dimaksud dengan Penahanan dalam perundang-undangan perspektif Hukum Islam. Bahwa penahanan dalam sudut pandang hukum pidana Islam membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang dituduh melakukan kesalahan atau tindak pidana dengan mendahulukan pada kemashlahatan umum dengan tuduhan semata. Penahanan juga sudah telah diatur rapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kiranya sudah dapat mewakili pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia di depan hukum.

2. Skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Studi Kepolisian Resor Lampung Barat)” oleh Devolta Dinatingrat. Skripsi ini membahas serta menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penahanan tersangka.
3. Skripsi berjudul “Prosedur Penangkapan Tersangka Terorisme Oleh Densus 88 (Studi Kasus Penangkapan Siyono Di Klaten)” oleh Khoirul Imam. Skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa kasus penangkapan tersangka terorisme Siyono di atas, yang dilakukan oleh Densus 88 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT telah melanggar Pasal 9 Perkap 23 Tahun 2011 dengan tidak adanya surat-surat administrasi penyidikan antara lain, surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penggeledahan yang terlambat setelah satu minggu kematian Siyono. Densus 88 AT juga telah melanggar hak asasi tersangka dan HAM. Hal tersebut didasarkan atas, tidak adanya penasehat hukum, tidak adanya keterangan yang jelas apa yang disangkakan kepadanya dan tidak adanya keterangan jelas dari pihak keluarganya tentang sangkaan terhadap Siyono, dan juga hak-hak untuk tidak disiksa dan hak-hak diperlakukan sewenang-wenangnya selama proses penyidikan dan penyelidikan.

## F. Kerangka Teoritis

Dengan berkembangnya zaman, teknologi, dan juga pemikiran manusia yang begitu pesat saat ini, banyak ide-ide kreatifitas yang dikeluarkan oleh manusia terhadap setiap peristiwa yang sedang dan terus-menerus terjadi di dunia ini, seperti penemuan-penemuan baru tentang hukum, tentang pembaharuan hukum yang terus-menerus dilakukan guna mendapatkan keadilan yang sebenarnya demi kemashlahatan seluruh umat manusia.

Dalam hal ini, banyak penemuan hukum baru yang sedang dirancang oleh berbagai praktisi Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana. Tidak hanya dibidang hukum pidana positif saja, melainkan hukum pidana Islam juga sedang memperbaharui, mempertimbangkan, beradu eksistensi di dunia. Hukum pidana Islam mencoba menaikkan eksistensinya tidak hanya berlakunya di daerah Islam saja melainkan, di sistem pemerintahan demokrasi pun khususnya di Indonesia, hukum pidana Islam mulai berperan penting khususnya di Aceh sebagai daerah istimewa mengeluarkan Undang-undang yang bersifat Islam yaitu Qanun Aceh.

Dalam syari'at Islam khususnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 pada Bab V yang mengatur tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat. Begitu juga dengan hukum positif Indonesia yang tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 pada Bab V yang mengatur tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), h. 41.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas jelaslah ada dua pandangan dan rumusan yang berbeda baik itu menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Tentu hal ini akan menjadi suatu sumber hukum yang lebih memaksimalkan antara hukum yang diatur berdasarkan syariat Islam dan hukum yang diatur secara umum. Sehingga menghasilkan hukum yang lebih akurat sehingga menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap manusia dihadapan hukum.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa, ukuran keadilan adalah:<sup>23</sup>

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Selanjutnya, Abdul al-Khalaf mengatakan bahwa tujuan umum disyari'atkan hukuman adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat baik terhadap yang berbuat jarimah ataupun korban jarimah dengan menerapkan asas-asas yang sudah ditetapkan.<sup>24</sup> Begitu juga dengan al- Ghazali masalahat menurut Al-Gazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 93.

<sup>24</sup> 'Abd. al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Da'r al-Qalam, 1998), h. 198.

<sup>25</sup> Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), h. 414-416.

## **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan anggapan sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas pada sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Adapun penulis dalam skripsi ini mempunyai anggapan sementara bahwasannya terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dengan KUHAP dalam proses beracara di Pengadilan dari mulai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat .

Sehingga diperlukan pengkajian lebih mendalam mengenai hal tersebut agar masyarakat dari lapisan manapun dapat mengetahui persamaan maupun perbedaan daripada kedua sistem hukum beracara (KUHAP dan QHAJ) tersebut apabila melakukan suatu tindak pidana di kemudian hari.

## **H. Metode Penelitian**

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

Supaya pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini, adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku (*kitab*), majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan konsep penangkapan, penahanan, pemeriksaan berkas, dan penyitaan dalam sistem pemidanaan menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang konsep penangkapan, penahanan, pemeriksaan berkas, dan penyitaan dalam sistem pemidanaan dalam Islam, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadis, pendapat para 'ulama dalam kitab-kitabnya, maupun Kitab undang-undang yang berlaku, seperti KUHAP, KUHP dan sebagainya.

### 3. Instrumen Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada dua macam yaitu: *interview* dan bahan pustaka.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h, 28.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan Pustaka yaitu berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini, seperti: *At-Tasyri' Al- Jina' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Qanun Aceh*, Pengantar Hukum Indonesia.
- b. Analisis dan Pengolahan Data. Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga dengan kepustakaan, maka penulis mengajukan analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta mencari tema dan polanya, selanjutnya memaparkan dan menguraikan data serta menyimpulkannya.

#### I. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun kedalam lima bab. Tiap bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Pendahuluan. Untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang terdiri dari latar belakang masalah, menetapkan rumusan masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kajian tedahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Untuk mengantarkan pada bahasan yang diteliti, maka pada bagian ini akan mengutarakan tentang tinjauan umum tentang Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai penangkapan, penahanan,

pemeriksaan berkas, dan penyitaan dalam pemidanaan Islam dan juga hukum pidana positifnya.

Bab III: Gambaran Umum. Untuk memfokuskan kepada permasalahan penahanan, maka bab ini sebagai perbandingan akan diketengahkan tentang penahanan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam, yang dimulai dari pengertian penangkapan sampai kepada penyitaan barang/berkas pada proses pemidanaan.

Bab IV: Analisis. Memaparkan pandangan hukum pidana Islam serta hukum pidana positif tentang fungsi dan mekanisme melakukan penahanan serta perlindungan dan pelanggaran hak-hak tahanan.

Bab V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT**

#### **A. Penangkapan**

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>27</sup> Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan.

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas *Legalitas* dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

---

<sup>27</sup> KUHAP Pasal 1 butir 20: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebab, asas *equality before the law*/asas Isonamia/asas persamaan di muka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.<sup>28</sup>

Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 11.

Berdasarkan *Asas Miranda Rule*<sup>29</sup> terhadap seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

- Cara Melakukan Penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP,<sup>30</sup> waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

---

<sup>29</sup> *Asas Miranda Rule* merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka/terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.

<sup>30</sup> KUHAP Pasal 19 ayat (1): "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP.<sup>31</sup> Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut Drs. DPM Sitompul, SH dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHP.

---

<sup>31</sup> KUHP Pasal 18 ayat (1): "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

<sup>32</sup> Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 10.

## 2) Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
  - 1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
  - 2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
  - 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
  - 4) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

- Batas Waktu Penangkapan

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.

## B. Penahanan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasannya Penahanan terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP,<sup>33</sup> Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan pidana. Adapun penangkapan dan/atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang, biasanya dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti penyiksaan dan penghilangan paksa.<sup>34</sup>

Sebelum dilakukan penahanan, seseorang masih mempunyai hak terhadap dirinya sendiri yang tertuang pada Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*). Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

Dalam perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>33</sup> Pasal 1 butir 21 KUHAP, "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

<sup>34</sup> Mufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009*, (Jakarta: IDSPS, 2009), h. 213.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, penyidik adalah Polri yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Selain berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan dasar undang-undang khusus seperti dalam kasus korupsi. Aparat wajib menjamin dan mempertahankan hak tersangka/terdakwa/terpidana sebagai suatu kontrol agar aparat tidak berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan hak untuk mendapat keadilan, seperti hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak mendapatkan bantuan hukum dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh setiap orang terkait, terlebih lagi para aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

### **C. Pengeledahan**

Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),<sup>37</sup> penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi perlu diketahui bahwa, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

---

<sup>35</sup> Made Dharma Weda, *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan*, (Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM: 2004), h. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 3.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jika dilihat dari kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>38</sup>

Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Penggeledahan rumah

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>39</sup>

- 2) Penggeledahan badan

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 249.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 17 KUHAP

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 18 KUHAP

- **Tata Cara Penggeledahan**

Pengeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yang berbunyi:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dengan demikian pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, yaitu harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Selanjutnya Pasal 34 KUHAP mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
  - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
  - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
  - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1)<sup>41</sup> penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 KUHAP menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

---

<sup>41</sup> Keadaan yang sangat perlu dan "mendesak" ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

#### **D. Penyitaan**

Pengertian penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak saja, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

#### **E. Pemeriksaan Surat**

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut diatur didalam Pasal 8 KUHAP.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 8 ayat (1) KUHAP, “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”.  
Pasal 8 ayat (2) KUHAP, “Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,

Berdasarkan uraian diatas, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara tradisional teori-teori pidanaaan pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Adapun ciri kedua teori itu adalah sebagai berikut

a. Pada teori *retribution*:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar hukum.

b. Pada teori *utilitarian*:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat

---

b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

untuk adanya pidana.

- 4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni bandung. 1998), h. 10.

## BAB III

### KUHAP DAN QHAJ

#### A. KUHAP

##### 1. Sejarah KUHAP

Hukum Acara Pidana pada masyarakat tradisional sebenarnya telah ada sejak sebelum zaman kolonial, sudah ada dalam pemerintahan raja-raja pada waktu itu, namun belum dibuat dalam bentuk tertulis dan masih merupakan hukum adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi pada waktu itu, yang merupakan pelanggaran hukum maka para penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu disebabkan pelanggaran tersebut.<sup>44</sup>

##### a) Hukum Acara Pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda

Pada tanggal 1 Agustus 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal 3 Desember 1847 *Staatblaad* No. 57 maka di Indonesia (Hindia Belanda), berlakulah *Inlands Reglements* atau di singkat IR. Diberlakukan hukum IR (*Inlands Reglements staatblaad* No.16) untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. *Regelement of strafvordering* (Hukum Acara Pidana) dan *reglement of the burgerlijke recht vordering* (hukum acara perdata) untuk bangsa Eropa.

---

<sup>44</sup> R. Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 112-114.

Nama pengadilannya adalah *Raad Van Justitie* yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. IR masih memuat Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Rancangan IR tersebut penyusunannya diketahui oleh Mr. Wichers dan mendapat tanda tangan dari Gubernur Jenderal Rochussen sehingga mengalami perubahan. Akhirnya, setelah mendapatkan pengesahan Raja Belanda melalui firman Raja tanggal 29 September 1849 diumumkan dan disebarluaskan dalam *Staatblaad* 1849 No. 63. Setelah IR diubah beberapa kali akhirnya dengan *Staatblaad* 1941 No. 44 diumumkan dengan *Het Herziene Inlands Reglement* atau disingkat HIR.

Didalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvordering*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*” dan dalam bahasa Perancis adalah “*Code d’instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”<sup>45</sup>. Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafvoellegging doet gelden, en omvat dus het strafproces* ).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h. 2.

<sup>46</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, (P. Noordhof N.V, Groningen–Baavia, 1993), h. 3.

Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pembedaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Menurut *Van Bemmelen* ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.<sup>47</sup> Sedangkan menurut *Van Hattum*, hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata (*Het formele strafrecht bevat de voorshriften volges welke het abstracte strafrecht in concretis tot gelding moet worden gebracht* ).<sup>48</sup>

*Satochid Kertanegara* menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “concreto” yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa ke dalam suatu *in concreto*.<sup>49</sup> Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah.<sup>50</sup> memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.

---

<sup>47</sup> M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 1.

<sup>48</sup> Van Hattum, 1953, *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhage, h. 48.

<sup>49</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 2.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h. 3.

b) Hukum Acara Pidana di Indonesia pada masa penjajahan Jepang

Pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 tanggal 7 maret 1942 pasal 3, menyatakan: “semua badan pemerintah tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer jepang”.<sup>51</sup>

c) Hukum Acara Pidana di Indonesia pada masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan. pada tahun 1981, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, segala peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan dicabut.

KUHAP yang disebut-sebut sebagai “karya agung” bangsa Indonesia merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap.

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hlm. 55.

Dalam arti, seluruh proses pidana dari awal adalah mencari kebenaran penyelidikan sampai pada kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dari beberapa pendapat diatas, mengenai pengertian hukum acara pidana salah satunya menurut Wiryono Prodjodikoro: “hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.<sup>52</sup> Adapun dari beberapa pakar Hukum Pidana Postif mendefenisikan mengenai KUHAP, diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Samidjo: “Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.<sup>53</sup>
- 2) Menurut R. Abdoel Djamali: “Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1967), h. 13.

<sup>53</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1985), h. 189.

<sup>54</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presda, 2010) h. 199.

- 3) Menurut Bambang Poernomo: “Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.<sup>55</sup>

## **2. Tujuan KUHAP**

Adapun yang menjadi tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Jika memperhatikan rumusan diatas mak tujuan hukum pidana dapat dikatakan bhwa tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran.
- b. Melakukan penuntutan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan
- d. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
- e. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.

---

<sup>55</sup> Bambang Poernomo, 1993, Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, h. 25.

- f. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
- g. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
- h. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun dari ketiga hal tersebut dapat pula ditambahkan yang keempat yaitu melaksanakan (Eksekusi) putusan hakim menurut hukum acara pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik. Kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta-fakta yang terjadi yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.

Adapun tujuan melakukan penuntutan adalah menjadi tugas dari kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penuntutan harus dilakukan secermat mungkin sehinggapenuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar. sebab kesalahan penuntutan akan berakibat fatal yaitu gagalnya penuntutan yang berakibat pelaku bebas.

Mengenai tujuan ketiga yakni melakukan pemeriksaan dan membuat dan menemukan putusan menjadi tugas hakim dipengadilan. pemeriksaan harus jujur dan tidak memihak dan putusannya pun harus putusan yang adil bagi semua pihak, tujuan terakhir dari KUHAP adalah melaksanakan eksekusi putusan hakim, yang secara administratif dilakukan oleh jaksa akan tetapi secara operasionalnya dilakukan dan menjadi tugas lembaga pasyarakatan kalau putusan itu putusan pidana penjara, namun jika putusnya pidana mati maka langsung dilakukan oleh regu tembak yang khusus disiapkan untuk itu.

### **3. Fungsi KUHAP**

Fungsi Hukum acara Pidana di bagi dua yaitu: Fungsi Represif, yaitu Fungsi Hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana dapat diterapkan.

Fungsi Preventif: yaitu fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang akan berhitung atau berpikir kalau akan melakukan tindak pidana. Dengan demikian maka dapat ditunjukkan bahwa antara hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat, diibaratkan sebagai dua sisi mata uang.

## **B. QHAJ**

### **1. Sejarah QHAJ**

Membahas mengenai Aceh dari segi hukum pidana menjadi sesuatu yang sangat penting, salah satu argumentasi pentingnya kajian tersebut dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya.

Namun hal tersebut dapat dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya.<sup>56</sup>

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad.

Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya. Selanjutnya, pengungkapan istilah syariat Islam ditemukan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh Pasal 3 dan 4 yang secara jelas menyatakan bahwa apa yang telah didapatkan oleh Aceh merupakan suatu pengakuan Pemerintah Pusat, juga kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dalam sosialita masyarakat.

Lebih tepatnya pengaturan masalah akan ditetapkan melalui Qanun. Hal ini merupakan perintah negara atau Undang-Undang yang mewadahi keinginan masyarakat. Posisi syariat dalam Undang-Undang merupakan suatu *pengejawantahan* atas hak-hak istimewa yang dimiliki Aceh seperti pelaksanaan syariat Islam, pendidikan dan adat istiadat.

---

<sup>56</sup> Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015), h. 7.

Implementasi dari keistimewaan dimaksud telah tertunda selama lebih kurang empat puluh tahun lamanya karena itu memulai lagi tentang substansi dan bagaimana konsep penerapannya memerlukan perenungan dan logika yang tepat agar tidak merugikan bagi agama Islam itu sendiri.

Sejak dari awal deklarasi pelaksanaan syariat Islam tantangan dan bahkan keraguan yang dibarengi rasa pesimis karena tiadanya contoh konkret tentang bagaimana menerapkan syariat Islam dalam konteks dunia modern. Dalam posisi ini dipahami bahwa syariat Islam di Aceh adalah ajaran Islam yang telah diatur dengan Qanun.

Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam Qanun No. 5 tahun 2000 yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya.
- 2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. *'Aqidah*
  - b. Ibadah
  - c. *Mua'malah*
  - d. Akhlak
  - e. Pendidikan dan dakwah Islamiyah/*amar ma'ruf nahi mungkar*
  - f. *Baitul Mal*
  - g. Kemasyarakatan
  - h. *Syiar Islam*
  - i. Pembelaan Islam
  - j. *Qadha*
  - k. *Jinayat*
  - l. *Munakahat*; dan
  - m. *Mawaris*.

---

<sup>57</sup> Pasal 5 Qanun No. 5 tahun 2000:

- (1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Aqidah; b. ibadah; c. mu'amalah; d. akhlak ; e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar; f. baitulmal; g. kemasyarakatan; h. syariat Islam ; i. pembelaan Islam ; j. qadha; k. jinayat; l. munakahat; m. mawaris;

Kondisi tersebut kembali diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pemberian kesempatan yang lebih sangat luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kesempatan untuk mengatur dan menata kehidupan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai ruhnya dan bersumber pada landasan hukum yang kuat. Karena itu, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan perintah daripada undang-undang.<sup>58</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang selanjutnya disebut dengan UUPA, kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk jinayat hukum pidana Islam semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, di mana pendekatan formal penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya sekiranya tidak maka kekacauan akan terjadi.

Karena itu, penerapan syariat Islam harus diatur negara karena negara memiliki sistem dan aparat. Adalah salah apabila hukuman atas suatu kejahatan dilakukan oleh masyarakat, misalnya, dengan melempari terdakwa, merendam mereka dalam selokan, dan sebagainya.

---

<sup>58</sup> Al Yasa Abubakar dan Marahalim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), h. 5.

Secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 125 UUPA secara lebih rinci telah diatur yaitu melingkupi substansi ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak). Inilah landasan juridis lahirnya peraturan pidana Islam di Aceh yang lumrah disebut dengan Qanun Jinayat. Pro-kontra terhadap Qanun yang lahir pada 2014 silam ini sudah barang tentu ada. Namun, bagaimanapun kontroversi yang ada, Qanun Jinayat Aceh tetap merupakan produk hukum yang sah dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>59</sup>

Itu sebabnya, skripsi ini hadir bukan untuk mempertanyakan eksistensi yang kiranya sudah jelas persoalannya, melainkan menjadi analisis alternatif dari sekian banyak analisis yang ada. Di sini, dinamika orientasi pembedaan di Indonesia menjadi objeknya.

Permasalahannya adalah, hukum pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagaimana tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain.

Ada orientasi pembedaan yang tidak statis namun boleh dibidang berlawanan arah. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan tentu begitu sederhana ketika ia dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi.

---

<sup>59</sup> Biasanya Qanun disejajarkan dengan Undang-Undang. Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia ia disejajarkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Sebab, ketika cambuk tidak memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi sama sekali, maka ia hanya akan menjadi hukuman yang tidak berdaya guna dan harus ditinggalkan. Menyangkut hukuman cambuk, mengutip pandangan Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa hukuman cambuk mempunyai tujuan penetapannya yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya.

Karena manusia harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah kepada kejahatan dan ketidaknormalan.<sup>60</sup> Justru itu, kaidah hukuman melingkupi lima hal. Pertama, hukuman yang dijatuhkan mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi (preventif). Apabila hukuman itu telah terjadi maka hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya.

Kedua, batas hukuman adalah untuk kemaslahatan terhadap masyarakat. Sekiranya untuk kemaslahatannya, masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman pun akan diperberat, demikian juga sebaliknya. Sekiranya kemaslahatan masyarakat mengharapkan agar hukuman dapat diperingan, dikurangi atau bahkan dihapus, maka itu pun menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum.

Ketiga, apabila untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dari pelaku kejahatan dan untuk menghilangkan kejahatan tersebut diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, maka hal tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan karena kejahatan tersebut akan hilang dengan hilangnya pelakunya.

---

<sup>60</sup> Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), h, 89-90.

Keempat, jika telah menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat, maka hukuman telah sesuai dengan yang disyariatkan. Kelima, mendidik pelaku kejahatan bukan dalam artian untuk membalas dendam melainkan untuk perbaikan atas dirinya.

Problematika pemidanaan di Indonesia dengan adanya daerah khusus dan istimewa seperti Aceh harus dibaca lebih utuh dan menyeluruh. Ini masalah yang sangat dinamis dan bukan sekedar hitam-putih. Relasi Aceh dan Indonesia harusnya menjadi sesuatu yang harmonis, relevan, dan saling mengisi. Oleh karena itu, Aceh dan Indonesia harus terbuka dan harus pula dipahami sebagai satu kesatuan, bukan dua hal yang biner.

Artinya, ketika Aceh menerapkan suatu prinsip yang melahirkan norma baru, di mana norma itu berbeda sama sekali dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana lainnya di Indonesia, harusnya dimaknai sebagai pengisi atas kekosongan hukum, bukan menjadi sesuatu yang asing dan dipermasalahkan.

Sebagai bukti, eksistensi hukuman pidana Islam pasca penerapan Syariat Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan pidana syariat. Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang mengambil sampel dalam kurun waktu 2005-2007 menyebutkan bahwa adanya penurunan kejahatan terkait pidana syariat dimaksud.

Sedangkan Al Yasa Abubakar menyatakan bahwa hukuman cambuk lebih mendekati rasa keadilan masyarakat dalam penerapan hukum.<sup>61</sup> Selain itu, yang dilakukan terhadap beberapa kelompok masyarakat terkait kewibawaan Wilayahul

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 92-93.

Hisbah menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan akan berlakunya penerapan syariat secara adil dan transparan dalam bingkai sistem hukum. Sumber hukum formal yurisdiksi Mahkamah Syari'ah adalah qanun-qanun syari'at yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya ditulis dengan istilah NAD.

Terdapat lima Qanun yang memuat materi pokok yurisdiksi Mahkamah Syari'at yaitu:

- (1) Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- (2) Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras (khamar) dan Sejenisnya.
- (3) Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi);
- (4) Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum); dan
- (5) Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ruang lingkup penelitian ini adalah Qanun jinayat yaitu ajaran hukum yang bersumber dari hukum Islam dan saat ini sedang diterapkan di Aceh. Sedangkan variabel lainnya yaitu hukum pidana nasional yang berlaku secara nasional.

Penelusuran kedua variabel ini memberikan manfaat bagi pengembangan hukum pidana nasional ke depan karena hukum jinayat adalah hukum yang bersumber dari Islam, di mana ajaran Islam menjadi praktik mayoritas bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan pembahasan tentang QHAJ yang bersumber dari hukum Islam, maka perlu dikemukakan Negara Hukum dalam Hukum Islam. Muhammad Tahir Azhary mengemukakan bahwa dalam sistem hukum Islam dengan sifatnya

yang komprehensif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-ahkam al-sultaniyah*.<sup>62</sup>

Negara Hukum dalam Islam dikenal dengan istilah Nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b) Prinsip musyawarah (musyawarat)
- c) Prinsip keadilan
- d) Prinsip persamaan
- e) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
- f) Prinsip peradilan bebas
- g) Prinsip perdamaian
- h) Prinsip kesejahteraan
- i) Prinsip ketaatan rakyat.<sup>63</sup>

Barda Nawawi Arief membedakan 3 (tiga) tahap dalam kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan legeslatif yang merupakan tahap formulasi, kebijakan yudikatif yang merupakan tahap aplikasi, dan kebijakan eksekutif yang merupakan tahap administratif.<sup>64</sup> Penyusunan Qanun pada tahap kebijakan legeslatif tentu sangat mempengaruhi tahap kebijakan selanjutnya, yaitu kebijakan *yudikatif* dan *aflikatif*.

Terkait dengan kebijakan *legeslatif* yang merupakan tahap formulasi, maka tentu tidak terlepas dari pembangunan hukum secara keseluruhan, yakni bagaimana membangun hukum sehingga hukum itu dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Dihubungkan dengan adanya Qanun di Aceh yang bersumber dari hukum Islam dapat dijelaskan bahwa dalam kaitan ini ada tiga istilah yang saling berkaitan,

---

<sup>62</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 84.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 85-86.

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*.Ed. Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan. (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 79.

yaitu *Syari'ah, Ushul Fiqih dan Fiqih*. *Syariat* adalah ketentuan yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu melalui Rasulullah. Wahyu ini disebut dengan Al-Quran. Pengertian dan maksud Al-Quran kemudian diterangkan oleh Rasulullah melalui perbuatan dan perkataannya.<sup>65</sup> Fiqih diartikan diambil, atau dikeluarkan dengan jalan ijtihad,<sup>66</sup> sedangkan ushul fiqih adalah alat untuk ijtihad yang terpenting.<sup>67</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber utama hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis yang terdapat dalam syariah sifatnya sangat umum dan luas, sedangkan aplikasinya dituangkan di dalam fiqih dengan metode pemahaman yang digunakan, yaitu *ushul fiqh*. Kalau dari segi pembuatan, maka *fiqh* adalah hasil ijtihad para fuqaha dan karenanya dapat dikatakan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Akan tetapi di sisi lain fiqih juga dipakai dan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara di Mahkamah.

Sehubungan dengan ketentuan pidana, maka perlu pula dijelaskan bahwa dalam literatur Hukum Pidana Islam, Hukum pidana disebut dengan Jinayah, artinya tindakan pelanggaran atau perbuatan tercela yang menuntut pertanggungjawaban terhadap pelakunya.<sup>68</sup> Kata jinayah dalam istilah Fuqaha dapat dikatakan sama dengan kata jarimah, meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan kata jarimah terbatas kepada jarimah hudud dan qisas saja. Berdasarkan berat ringannya pidana, maka jarimah dapat digolongkan ke dalam *Jarimah Hudud, Qishas* dengan *Diat*, dan *jarimah Ta'zir*.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Lihat Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 13.

<sup>66</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), h. 23.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 71.

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, h. 313.

<sup>69</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 7.

Terhadap ketiga jenis jarimah ini, maka peluang penguasa dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan pidana apa yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pada jenis jarimah *Ta'zir*. Sedangkan pada jarimah Hudud dan *Qishash/diyat*, sudah ada ketentuan mengenai perbuatan dan pidananya. Untuk penentuan *ta'zir* ini digunakan cara sebagaimana disebutkan di atas, yaitu melihat kepada ketentuan syari'at, kemudian melalui ushul fiqih akhirnya melahirkan *fiqh*.

## 2. Tujuan QHAJ

Sehubungan dengan ketentuan pidana di dalam QHAJ yang bersumber dari Hukum Islam, maka perlu dikaji tentang tujuan dan jenis pidana dalam hukum Islam. Syariat Islam ditetapkan dan dibina untuk kemaslahatan hidup manusia secara totalitas. Larangan melakukan suatu perbuatan pada prinsipnya ada lima tujuan, yaitu untuk melindungi agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.<sup>70</sup>

Qanun dibentuk bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di NAD berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah lainnya, dimana Aceh mendapat kekhususan dalam hal menjalankan syariat Islam. Karenanya dalam pembuatan Qanun di NAD dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disipin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 313.

- (1) Qanun yang memuat kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum (untuk selanjutnya disebut Qanun Umum), dalam artian sama dengan perda lainnya di Indonesia.
- (2) Qanun yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus (untuk selanjutnya disebut Qanun Khusus) yang diberikan kepada NAD.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak dan melakukan atau tidak karena ada atau tidak adanya keharusan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi ke dalam Tujuan primer atau *al-diaruriy*, tujuan skunder atau *al-haajiy*, dan tujuan tersier atau *al-tahsi'niy*.<sup>71</sup>

### 3. Fungsi QHAJ

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (perdata) dan *Jinayah* (pidana). Perkara *al-ahwal al-syakhsiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasit. Bidang *muamalah* di antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam-meminjam,

---

<sup>71</sup> Muhammad Amin Suma, HAM dan KAM dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002), h. 162.

perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewamenyewa, perburuhan. Perkara Jinayah meliputi tiga jenis perkara, yaitu *hudud*, *qishas* dan *ta'zir* .

*Hudud* meliputi masalah zina dan menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri dan merampok, minuman keras dan *nafza*, murtad. Dalam lingkup perbuatan mencuri dan merampok ini termasuk pula di dalamnya perbuatan korupsi. *Qishash* meliputi masalah pembunuhan dan penganiayaan. *Ta'zir* meliputi masalah judi, penipuan, pemalsuan, *khalwat* serta meninggalkan shalat dan puasa.

**BAB IV**

**PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN DAN  
PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT  
PANDANGAN HUKUM PIDANA POSISTIF DAN QANUN NO. 7 TAHUN  
2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH.**

**A. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam KUHAP**

Dalam hal ini, Penyidik mempunyai wewenang seperti yang diuraikan di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Pasal 7: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengena diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan

Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 16<sup>72</sup> dan Pasal 17<sup>73</sup> KUHAP menjelaskan mengenai tujuan penangkapan.

- b. Penahanan

Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>72</sup> Pasal 16 KUHAP: (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

<sup>73</sup> Pasal 17 KUHAP: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (1)<sup>74</sup> KUHP menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

c. Penggeledahan

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>75</sup> Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana.

d. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,

---

<sup>74</sup> Pasal 21 ayat (1) KUHP: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

<sup>75</sup> Pasal 1 ayat (17)

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Oleh sebab itu dalam Pasal 32 KUHAP menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penggeledahan adalah, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

e. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut diatur didalam Pasal 8 KUHAP yang mengatakan bahwa, Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas

tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik”.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari.

Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

#### **B. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut QHAJ.**

Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia, Qanun Jinayat Aceh hadir untuk melengkapi apa-apa yang belum diatur dalam hukum pidana

nasional. Terkadang, Qanun Jinayat Aceh bahkan menghendaki norma yang relatif berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang pidana nasional lainnya. Semangat formalisasi syariat Islam di Aceh tidak dapat dipungkiri memang untuk menjadikan Aceh berbeda dengan propinsi lain di Indonesia.

Itu sebabnya dalam perkara zina misalnya, Aceh punya definisinya sendiri.<sup>76</sup> Atau dalam masalah *khamr* (minuman keras), Aceh juga punya ukuran tersendiri. Untuk pelecehan seksual, Aceh menetapkan sanksi yang relatif lebih berat dibanding KUHP. Sementara untuk perilaku seperti lesbian dan gay, Aceh tidak sekedar melarang, juga menetapkan sanksi *ta'zir* yang berat.

Dengan adanya jenis pidana cambuk dapat memperkaya jenis pidana dan hakim dapat memilih pidana apa yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Pernyataan ini tentu tidak menapikan keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Kejahatan bukanlah masalah yuridis semata, melainkan masalah sosial. Sebagai masalah sosial, tentu penanggulangannya tidak cukup dengan mengandalkan sarana hukum pidana. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan kekaffahan syariat Islam di Aceh. Pidana cambuk akan efektif mana kala syariat Islam telah secara kaffah

---

<sup>76</sup>Pasal 284 Ayat (1) huruf a dan b KUHP menyatakan bahwa gendak (*overspel*) atau perzinahan diancam dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan. Zina dalam pasal tersebut adalah perbuatan seorang atau lebih perempuan atau laki-laki yang salah satunya telah diikat oleh sebuah perkawinan dengan orang lain. Definisi demikian sebenarnya lebih dekat dengan istilah 'selingkuh' atau 'perselingkuhan'. Selain keadaan demikian, zina dalam pasal tersebut baru dapat ditindak- lanjuti jika ada pengaduan dari istri atau suami yang merasa dikhianati atau tercemar. Hal ini berbeda sama sekali dengan Aceh yang Qanun Jinayatnya tidak menjadikan delik zina sebagai delik aduan dan tidak pula mensyaratkan salah satu dari pezina adalah istri atau suami orang lain. Artinya, setiap orang yang melakukan hubungan intim meski tanpa ikatan perkawinan dianggap telah melakukan delik (jarimah) zina dan diancam dengan 100 kali cambuk (sanksi tunggal). Bandingkan KUHP Pasal 284 Ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

diterapkan di Aceh sehingga orang Aceh lebih takut kepada azab akhirat daripada pidana di dunia.

Memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adalah suatu keharusan dalam konteks pembangunan hukum, khususnya pembaruan hukum pidana. Kongres PBB tahun 1976 (*Fifth UN Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) menyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.

Bahkan dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan diberlakukannya hukum asing warisan kolonial dapat menjadi faktor *kriminogen* (dapat menciptakan kejahatan).

Kiranya kebijakan pidana dalam qanun Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum, sebab pembangunan hukum nasional harus berwawasan nasional yang meliputi wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Ketiga wawasan ini harus seimbang, dengan wawasan Kebangsaan, hukum pidana nasional harus berorientasi kepada kepentingan bangsa Indonesia, dengan wawasan nusantara hukum pidana nasional harus satu kesatuan atau unifikasi, dan demi keadilan harus diperhatikan

wawasan Bhineka Tunggal Ika yang menghormati latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendaknya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian.<sup>77</sup> Untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia, kebijakan pidana yang dituangkan dalam perundang-undangan tingkat lokal seperti di dalam Qanun Aceh, kiranya suatu perkembangan baru di dalam pembangunan hukum Nasional, khususnya hukum pidana.

Pasal ini menyebutkan:

“Dalam situasi di mana daerah otonom yang dihuni oleh kelompok etnis tidak dapat sepenuhnya menerapkan ketentuan Undang-Undang ini, organ kekuasaan negara dari daerah otonom atau provinsi dapat merumuskan alternatif atau tambahan ketentuan dari kelompok etnis lokal dan prinsip-prinsip dasar dari penetapan Undang-undang ini, dan ketentuan ini akan berlaku setelah mereka telah diserahkan dan disetujui oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.”

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:

“Kenyataan bahwa harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang satu atau mempersatukan bangsa Indonesia berdasarkan asas-asas atau konsep hukum yang umum dengan memadukannya dengan asas-asas dan konsep hukum adat atau dalam hal-hal tertentu asas-asas dan konsep hukum Islam bisa dianggap suatu beban atau suatu keuntungan.<sup>78</sup>

Sebagai masyarakat yang religius, maka nilai agama adalah salah satu yang kuat dan dipegang mayoritas masyarakat Indonesia, karena itu pembangunan hukum nasional harus memperhatikan aspek dan tata nilai yang diyakini masyarakat

---

<sup>77</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed, H.R. Otje Salman S dan Eddy Damian, (Bandung: Alumni, 2002, h. 188.

<sup>78</sup> *Ibid*, 186.

Indonesia, yaitu agama. Pengaruh agama di dalam menyusun Hukum Nasional tidak dapat dihindari. Dimanapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Sebagai contoh adalah Konstitusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, akan tetapi dalam kenyataannya hukum Hindu masih memengaruhi hukum India modern.

Bahkan ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Budhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Mengingat hukum agama adalah hukum yang hidup dalam masyarakat maka negara tidak dapat merumuskan hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakatnya sendiri.

Dalam merumuskan kaidah hukum positif lainnya, para perumus harus pula merujuk pada faktor filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, kesadaran hukum masyarakat dan kaidah hukum yang hidup.<sup>79</sup>

Pembangunan Hukum Pidana dengan pembedaan sebagai salah satu masalah sentralnya, juga harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup tersebut. pembedaan dalam perspektif bangsa Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pembedaan dalam perspektif Pancasila antara lain haruslah berorientasi pada prinsip pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Wujud pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pembedaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertobat dan menjadi manusia yang beriman

---

<sup>79</sup> Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia* makalah yang dia sampaikan dalam seminar internasional "Islamic Law in Southeast Asia: Opportunity and Challenge" di Jakarta 07 Desember 2013.

dan taat. Jadi pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan pidana qanun Aceh dalam perspektif pembangunan hukum pidana, khususnya ancaman pidana cambuk yang merupakan bagian dari jenis pidana dalam Agama Islam dapat memperkaya sanksi alternatif untuk mencari bentuk pidana yang ideal dalam menanggulangi kejahatan. Di sisi lain, sebagaimana dalam bab terdahulu, qanun hanya memuat sanksi berupa pidana (*uqubat*), sanksi tindakan tidak ditemukan di dalam beberapa qanun yang sudah ditetapkan.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang memungkinkan setiap masyarakat dapat menerapkan hukum yang hidup tersebut walaupun tidak terdapat dalam KUHP, telah diakomodasi di dalam rancangan KUHP. Asas legalitas yang selama ini dianut di dalam hukum pidana mengalami perkembangan dari legalitas formal kepada legalitas materil.

Qanun Jinayat awalnya merupakan Qanun yang terpisah-pisah. Kini, semua jenis jarimah maupun ‘uqubatnya dikodifikasi ke dalam satu Qanun, bahkan bertambah menjadi 80 yang secara signifikan jarimah dan ‘uqubatnya. Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat 2 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini hanya mengatur 10 jenis jarimah (delik) dengan variannya masing-masing. Kesepuluh jarimah atau tindak pidana itu adalah: *khamr*; *maisir*; *khalwat*; *ikhtilath*; zina;

---

<sup>80</sup>Dulu hanya ada tiga jarimah yang masing-masing memiliki Qanunnya sendiri, yaitu *khamr* (minum minuman keras), *maisir* (judi), dan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram). Kini ditambah dengan *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami-istri), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homoseksualitas), dan *damusahaqah* (lesbian). Lihat “Menggugat Qanun Jinayat,” dalam <http://icjr.or.id/menggugat-Qanun-jinayat/>. Akses pada 25 Februari 2018.

pelecehan seksual; pemerkosaan; *qadzaf*; *liwath*; dan *musahaqah*. Dengan demikian Qanun atau hukum jinayat di Aceh tidak bisa dilepaskan dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Hukum Jinayat Aceh merupakan bagian dari Qanun Aceh yang substansinya berisikan tentang jarimah (delik/tindak pidana) dan *'uqubat* (pidana, sanksi, atau hukuman). Dengan begitu Qanun Acara Jinayat atau Hukum Acara Jinayat merupakan Qanun Aceh yang isinya berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum jinayat atau Qanun Jinayat, yaitu Qanun yang substansinya berbicara berkenaan dengan kebenaran materil dari suatu perkara jinayat. Hukum acara jinayat saja belum cukup untuk kemudian perkara jinayat dapat dilaksanakan. Sekurangnya ada satu lagi peraturan yang di sini hanya akan disebut tanpa diulas lebih rinci.

Peraturan itu adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Pergub). Pergub ini lahir agar norma-norma dalam hukum acara Jinayat dapat dilaksanakan. Dengan begitu, tiga klasifikasi hukum telah terpenuhi dalam bidang jinayat, yakni Qanun Jinayat sebagai hukum materil, Qanun Acara Jinayat sebagai hukum formil, dan Pergub pelaksanaan acara Jinayat sebagai hukum pelaksanaannya. Ketiga peraturan ini penting dalam pelaksanaan hukum Jinayat di Aceh.

Secara historis, Qanun Acara Jinayat ini dibentuk karena KUHAP Indonesia tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Ada prinsip-prinsip beracara, misalnya yang

dianggap suci dan dipahami apa adanya di dalam hukum Islam, sedangkan KUHAP tidak bisa menerimanya.

Sebaliknya juga berlaku demikian. Ada yang sangat prinsip menurut KUHAP tapi tidak begitu berarti dalam tradisi hukum Islam, sehingga problem ini harus direspons dengan melahirkan Qanun Acara Jinayat. Qanun Acara Jinayat Aceh secara umum memiliki banyak persamaan dengan KUHAP. Karena alasan itu, yang perlu disinggung sedikit di sini ialah hal-hal yang dirasa memiliki perbedaan mencolok yaitu mengenai tentang alat bukti.

Disadari bagaimana pengakuan terdakwa telah ditiadakan dari alat bukti karena rentan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Namun, pengakuan terdakwa itu kembali diakomodir oleh Qanun Acara Jinayat<sup>81</sup> karena pemidanaan tidak sekadar penghukuman dalam Islam, juga merupakan jalan untuk bertobat.

Seorang hakim kadang disibukkan oleh berbagai tugas peradilan yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan tepat. Sehingga perkara itu menjadi tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan. Dalam hal ini seorang terdakwa menjadi tahanan secara tertunda-tunda, sejak dari penyidikan perkaranya sampai proses pemeriksaan persidangan. Tahanan yang demikian ini masih dalam status tersangka dan terdakwa belum lagi sebagai tahanan terpidana.

---

<sup>81</sup> QHAJ Pasal 181 menyebutkan alat bukti yang sah terdiri atas: keterangan saksi; keterangan ahli; barang bukti; surat; bukti elektronik; pengakuan terdakwa; dan keterangan terdakwa. Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangsi seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan demikian itu juga diberlakukan bagi seorang penjamin terpidana, atau yang mewakilnya, dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai tawanan.<sup>82</sup>

Yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah *wali al- harbi*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim demikian ini menurut pendapat Asy-Syafi'i seperti Abu Abdillah dan Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad. Sedangkan mengenai lamanya penahanan, mereka berselisih pendapat, apakah diterapkan berapa lama atau tidak atau hal yang diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan hakim.

Al-Mawardi Abu-Ya'la dan yang lainnya menyebutkan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat Al-Zubairi yang mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan dan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan. Sebelumnya, di dalam Qanun Aceh juga seseorang mempunyai hak atas *Asas persamaan di muka hukum*. Asas ini juga dipegang dalam proses penegakan hukum Jinayat.

---

<sup>82</sup> Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*, (Bairut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2000), h, 183.

Qanun Acara Jinayat Aceh dalam menangani delik-delik syariat harus berpedoman pada prinsip persamaan di muka hukum. Prinsip ini mengharuskan semua orang diperlakukan secara sama di hadapan hukum.<sup>83</sup> Catatannya, ketika pelaku adalah non-Muslim, Qanun Jinayat Aceh membedakan perlakuannya. Ini cenderung tidak *equal* dan bertentangan dengan prinsip HAM.

---

<sup>83</sup>Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD), h. 118-124.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT PANDANGAN HUKUM PIDANA POSISTIF DAN QANUN NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH**, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Penangkapan terhadap dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai dan apabila berdasarkan bukti yang cukup diduga keras tersangka juga melakukan tindak pidana. Selanjutnya Penggeledahan terhadap tersangka, meliputi penggeledahan rumah dan penggeledahan badan dan atau pakaian tersangka. Dalam melakukan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka

atau penghuni menolak atau tidak hadir. Penyitaan terhadap barang bukti dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal. Setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut UU No. 7 Tahun 2013 Qanun Hukum Acara Jinayat, dalam hal ini hukum acaranya memiliki perbedaan yang unik sekaligus berpotensi menabrak KUHP dan Undang-Undang Pidana di atasnya. Keunikan dimaksud dapat dilihat dari pola sanksi yang ditetapkan secara konsisten dalam Qanun Jinayat. Qanun ini menyatakan bahwa Satu (1) kali cambuk setara dengan satu bulan penjara dan sama dengan sepuluh (10) gram emas murni. Pola demikian tidak ditemukan dalam KUHP dan RKUHP Indonesia. Tentu hal ini patut dijadikan stimulus bagi pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan. Di samping itu, perbedaan-perbedaan yang menjadikan Qanun Jinayat Aceh dan hukum acaranya unik itu juga memiliki potensi bahkan secara nyata berseberangan dengan KUHP dan Undang-Undang di atasnya. Sebagai contoh adalah pengakuan terdakwa yang ada dalam Qanun Acara Jinayat. KUHAP dan hukum acara di mana pun telah menghapus alat bukti yang satu ini demi menjaga Hak Asasi Manusia, atau hukuman cambuk dengan pelaksanaannya sejauh ini juga masih perlu dibahas lebih jauh. Ada banyak hal yang patut dikritisi sekaligus diapresiasi. Untuk itu, reorientasi pembedaan di

Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang **“PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT PANDANGAN HUKUM PIDANA POSISTIF DAN QANUN NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH”** disarankan kepada:

1. Kepada penegak hukum bahwa hukum harus mampu berdampingan dengan hak asasi manusia (kepentingan individu dan kepentingan publik), pemangku kewenangan atau negara tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap kepentingan-kepentingan, karena hak asasi manusia dihormati oleh Negara, Undang-Undang, hukum sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.
2. Proses atau mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, hendaknya berpegang pada bukti-bukti yang cukup untuk penangkapan, sehingga tidak terjadi salah tangkap apalagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ini dapat kehilangan kepercayaan publik, terhadap penyidik/petugas dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H
- Abu Bakar Al Yasa', Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al- Jina' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005
- Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Al Yasa' Abu Bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Asy-Syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar Juz V*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Al- Khalaf 'Abd. al- Wahab, *Ilmu Usjul al- Fiqh*, Mesir: Da'r al-Qalam, 1998
- Al- Zuhali Wahbah, *Ushul al- Fiqh al- Islam*, Juz II, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t
- Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005
- A Hanafi, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015
- Djamil Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Hanafi A, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Ibnu Qayyim, *at-Thuruq al-Hukmiyyah*, Jilid I, t. t. p: Dar Alam al-Fawa'id, t. t.

KUHAP Pasal 24 (1)

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

Lubis Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni bandung. 1998

Qayyim Ibnu, at-Thuruq al-Hukmiyyah, Jilid I, t. t. p: Dar Alam al-Fawa'id, t. t.

R Soenarto Soerodibroto, *Kuhp & Kuhap*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991

Salim Syaikh bin 'Ied al Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2007

Samosir C. Djisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018

Soerodibroto R Soenarto, *Kuhp & Kuhap*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991

Sofyan Andi dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014

Syaikh Salim bin 'Ied al Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2007

Supomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981

Tahir Azhary Muhammad, *Negara Hukum, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Wahbah Al- Zuhali, *Ushul al- Fiqh al- Islam*, Juz II, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t

Zulkarnaen, *Penyitaan Dan Eksekusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang.

Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *Alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitung. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibunda tercinta Syahrani Pulungan yang telah menjadi malaikat di hidup saya, teman, serta tempat bercerita segala keluh kesah di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa, pengorbanan dan cinta kasih yang

selalu diberikan sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini, serta senantiasa selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar, terkhusus kepada saudara-saudara penulis, adik-adik penulis Dwi Atikah, Aisyah Fitri dan Muhammad Wahi Ramadhan. Terima kasih

telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Kepada Rahmat Syahnudin Rambe yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, yang mendengarkan segala keluh kesah, teman bertukar pikiran, serta yang selalu mensupport penulis untuk menyiapkan skripsi ini. Terimakasih banyak.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Jamilah, S.E, Jamilah Irwanto, Murni Noviani, S.KM, Fitri Febriani, S.P, Dea Rachmanisa Putri, S.Pd. Terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Kalian hebat!
12. Kepada sahabat-sahabat JNH A 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, terkhusus kepada sahabatku Lindawati, Azizah Nur, Wulandari dan Fadhila Zikra, Aridha Annisa, Rizki Ayma Sari Nasution, Marwah, yang selalu bersama baik dalam keadaan suka maupun duka selama 4 tahun ini. Kepada Rahma Yanti, Rama Yanti, Khairunnisa Lutfi, Ramadhanti Pratiwi, Dinda Kumala Sari, Hannisya, Fitri Febriani Rambe, Adinda Aprilia, Resi, Arifin, Sri, Fahrizal, Arik, Taufik, Irham, Tarmiji, Tuah, Roni, Jalil, Yahya, Fauzi, Dika, Sutan, Sahrul. Terima kasih telah menemani penulis selama di bangku kuliah serta selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin

Medan, 14 Oktober 2019

Penulis

**Eka Khairunnisa**  
**NIM:25154035**



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAN DAN PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN (MENURUT PANDANGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 November 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 3 Desember 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum**  
NIP. 198108282009011011

**Drs. Ishaq, MA**  
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

**Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M. Hum**  
NIP. 19760420 200901 1 009

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum**  
NIP. 19810828 200901 1 011

**Drs. Ishaq, MA**  
NIP. 19690927 199703 1 002

**Eldin H Zainal, M.Ag**  
NIP. 19540712 198003 1 009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

**Dr. Zulham, S.HI. M.Hum**  
NIP. 19770321 200901 1 008

**PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN DAN  
PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN  
(Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang  
Hukum Acara Jinayah)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**EKA KHAIRUNNISA**  
**NIM. 25.15.4.035**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum  
NIP. 19760420 200901 1 009

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP. 19810828 200901 1 011

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Jinayah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP. 19810828 200901 1 011

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA KHAIRUNNISA

Nim : 25.15.4.035

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 13 November 2019

**EKA KHAIRUNNISA**

**Nim. 25.15.4.035**